

ABSTRAK

Layanan penyedia keuangan di era modern saat ini begitu semakin berkembang dan bervariasi, yang tadinya ketika ingin melakukan transaksi harus bertemu terlebih dahulu sekarang bisa hanya dengan menggunakan ponsel yang di dukung dengan jaringan internet. Salah satu transaksi yang bisa melalui ponsel yaitu pinjaman uang berbasis *online* yang proses pencairannya sangat cepat, persyaratan yang mudah serta tanpa adanya jaminan, membuat masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat lebih memilih melakukan pinjaman secara *online* sebagai solusi daripada melakukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya seperti bank. Namun, dibalik kemudahannya terdapat keraguan pada masyarakat mengenai bunga yang ada pada pinjaman tersebut. Apakah bunga yang ada pada setiap pinjaman baik *offline* maupun *online* termasuk ke dalam riba atau tidak ?

Dalam penelitian ini, menggunakan *content analysis* untuk menjelaskan dan memahami metode gerak ganda atau *double movement* Fazlur Rahman yang mempunyai dua cara dalam mekanisme kerjanya, yaitu: Pertama, berangkat dari persoalan di masa sekarang ke arah masa al-Qur'an diturunkan. Kedua, setelah mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat al-Qur'an pada saat diturunkan, kemudian kembali lagi ke masa sekarang untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dengan persoalan yang ada pada saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana cara kerja hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman sebagai model interpretasi terhadap ayat-ayat riba pada saat masa pewahyuan al-Qur'an serta konteks ayat-ayat tentang riba akan ditafsirkan.

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa menurut Fazlur Rahman mengenai larangan riba di dalam al-Qur'an lebih menekankan pada aspek moral dibandingkan pada aspek legal-formal mengenai pelarangan riba. Karena riba yang di larang dalam al-Qur'an yaitu riba jahiliyyah yang praktiknya ribanya secara berlipat ganda (*ad'aafan mudhaa'afatan*) yang ada pada QS. Ali Imran ayat 130. Ideal moral pada ayat tersebut yaitu larangan mengeksploitasi pada kaum yang ekonominya lemah. Dengan demikian, selagi layanan penyedia keuangan seperti perbankan atau lembaga lainnya tidak menerapkan tambah dengan berlipat ganda. Maka hal tersebut masih bisa dibenarkan.

Kata Kunci: *Pinjaman online, bunga bank, riba, Fazlur Rahman, double movement*